



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Pangkalpinang, 14 Agustus 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, lahir di Baturusa, 01 Juli 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon I** ;

Termohon II, lahir di Pangkalpinang, 02 Februari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, lahir di Bangka, 26 Maret 1954, umur 68 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, lahir di Pangkalpinang, 29 Mei 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Termohon IV**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON adalah anak dari **ALM S** dan **ALM H** yang menikah menurut syari'at Islam di Baturusa, Kabupaten Bangka, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 1953, dengan wali nikah yang bernama **A (Ayah Kandung ALM H)**, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **B** dan **A** ;
2. Bahwa, pernikahan orangtua PEMOHON **ALM S** dan **ALM H** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai kutipan buku nikah sebagai alat bukti perkawinan ;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, ibu PEMOHON yakni **ALM H** berstatus Perawan, sedangkan ayah PEMOHON yakni **ALM S** berstatus Perjaka, antara orangtua Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan atau semenda ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, orangtua Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Raya Sungailiat Km. 8 Dusun IV, RT 006, RW --, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, sampai dengan kedua orangtua Pemohon meninggal ;
5. Bahwa, orangtua PEMOHON tersebut selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 **ES**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Bangka, tanggal 26 Maret 1964 ;
- 5.2 **BD**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Baturusa, tanggal 01 Juli 1957 (telah meninggal) ;
- 5.3 **BDI**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Baturusa, tanggal 01 Juli 1957;
- 5.4 **S**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 26 Oktober 1960 (telah meninggal) ;
- 5.5 **K**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 18 Desember 1962 (telah meninggal) ;
- 5.6 **SD**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 02 Februari 1965;
- 5.7 **SK**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 14 Agustus 1968;
- 5.8 **K**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, tanggal 29 Mei 1970;
1. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara kedua orangtua PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian ;
2. Bahwa, kedua orangtua PEMOHON tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad sampai dengan meninggal ;
3. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan kedua orangtua PEMOHON, maka PEMOHON memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Bahwa, PEMOHON sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk menjadi bukti bahwa kedua orangtua PEMOHON adalah benar suami istri yang sah dari pernikahan tersebut, serta PEMOHON selaku anak dari pernikahan kedua orangtua PEMOHON tersebut dapat menjadi ahli waris dari kedua orangtua PEMOHON yakni **ALM S** dan **ALM H** untuk kepentingan pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Pangkalpinang yang akan diajukan kemudian ;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, mengingat kedua orangtua PEMOHON telah meninggal dunia, maka PEMOHON menempatkan saudara kandung dari Pemohon yakni anak kandung dari almarhumah Ibu PEMOHON (**ALM H**) yang masih hidup sebagai pihak TERMOHON ;
6. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka PEMOHON akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan perkawinan antara kedua orangtua PEMOHON yakni **ALM S** dan **ALM H** yang dilaksanakan di Baturusa, Kabupaten Bangka, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 1953, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya, dan Termohon juga akan membuat Surat kuasa insidentil, untuk itu maka Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir dipersidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Permohonan Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai anak kandung dari Pewaris yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara ini, maka berdasarkan Pasal 28D

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyadari atas kekurangannya, maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak para Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula selain Termohon I, tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.G/ 2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.005.000,00,- (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 H. oleh kami Drs. Nurkholish, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu Hermansyah, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon I;

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Hermnsyah, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan + PNBP	:	Rp 880.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.1.005.000,00

(Satu juta lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan nomor 141 /Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)